



AKTA PERDAMAIAN

Perkara Nomor 099/Pdt.G/2015/PA.TBK

Pada hari ini Rabu tanggal 6 Mei 2015 pada sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan damai dalam perkara hadhanah (hak asuh anak) antara :

Nama Penggugat, Umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Dp.Agus Rosita,SH,MH, Bambang Hardijusno,SH** dan **Ridwan,SH**, Advokat / Pengacara dan konsultan hukum yang beralamat di RT.01, RW.10, No.36, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Maret 2015 sebagai **Penggugat**;

Melawan

Nama Tergugat, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Baran Satu, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun sebagai **Tergugat**;

Menerangkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa hadhanah/hak asuh anak antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, secara damai dengan kesepakatan sebagai berikut;

1. Bahwa pihak pertama sebagai Penggugat dengan pihak kedua sebagai Tergugat, sepakat untuk mengakhiri sengketa gugatan hak asuh anak (hadhanah) perkara Nomor 099/Pdt.G/2015/PA.TBK yang digugat oleh pihak pertama sesuai dengan gugatan hak asuh anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhanah) perkara Nomor 099/Pdt.G/2015/PA.TBK. tanggal 20 Maret 2015;

2. Bahwa adapun yang menjadi sengketa adalah terhadap hak asuh anak (hadhanah) pihak pertama dan pihak kedua, anak tersebut yang bernama **RA**;
3. Bahwa pihak kedua bersedia menyerahkan sepenuhnya hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama **RA**, kepada pihak pertama sampai anak tersebut dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Bahwa pihak pertama berjanji akan menjaga, memelihara dan mendidik serta mengasuh anak yang bernama **RA** dengan sebaik-baiknya dan sepenuh hati hingga anak tersebut dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Bahwa meskipun pihak pertama yang mengasuh anak tersebut, akan tetapi tanggung jawab seorang bapak yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama **RA** setiap bulannya sesuai kemampuan pihak kedua;
6. Bahwa pihak pertama memberikan izin kepada pihak kedua untuk bertemu sewaktu-waktu kapanpun (tidak mengganggu jadwal anak sekolah) dan mengajak anak yang bernama **RA** untuk berlibur menginap/tidur bersama pihak kedua;
7. Bahwa demi untuk kepentingan pendidikan anak, pihak kedua bersedia menyerahkan surat-surat asli atas nama **RA** kepada pihak pertama pada saat penandatanganan surat kesepakatan perdamaian ini;
8. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua menyatakan bahwa pihak pertama dan pihak kedua (kedua belah pihak) menyatakan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



niat baik serta sungguh-sungguh akan mentaati, mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian bersama tersebut;

9. Bahwa apabila pihak pertama dinas keluar daerah Kabupaten Karimun dan menginap, maka anak yang bernama **RA**, dititipkan kepada pihak kedua, setelah pihak pertama pulang maka pihak kedua menyerahkan kembali anak tersebut kepada pihak pertama;
10. Bahwa apabila anak yang bernama **RA** akan bermain dan menginap di rumah pihak kedua, maka pihak pertama memberikan izin dan tidak akan menghalang-halangi anak tersebut;
11. Bahwa apabila pihak pertama pindah agama lain dan pihak kedua mengkhawatirkan anak bernama **RA**, ikut pindah agama lain, maka pihak kedua berhak mengambil hak asuh anak tersebut;
12. Bahwa dengan telah diadakannya kesepakatan perdamaian ini, para pihak setuju dan secepat untuk mengakhiri segala persengketaan yang terkait dengan materi gugatan hak asuh anak (hadhanah), perkara Nomor 099/Pdt.G/2015/PA.TBK, tanggal 20 Maret 2015;
13. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua memohon kepada Majelis Hakimn agar kiranya isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan dalam putusan akta perdamaian. Gugatan hak asuh anak (hadhanah) perkara Nomor 099/Pdt.G/2015/PA.TBK, tanggal 20 Maret 2015 dan diucapkan di hadapan sidang Pengadilan agama Tanjung Balai Karimun;
14. Bahwa kesepakatan perdamaian ini berlaku sejak ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua, yang disaksikan oleh kuasa hukum pihak pertama serta diketahui oleh Hakim mediator **Adi Sufriadi, S.H.I** di ruang mediasi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

Nomor 099/Pdt.G/2015/PA.TBK

مسبہ لہ من محررا میحررا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan dan persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Memperhatikan pasal 154 R.Bg dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan/perdamaian;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1436 H, oleh kami **Drs. Muhammad Iqbal,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nuzul Lubis,S.H.I.,M.A** dan **Yustini Razak,S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H.Mahmud Syahroni,S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Nuzul Lubis,S.H.I.,M.A

Hakim Anggota

ttd

Yustini Razak,S.H.I.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs.Muhammad Iqbal,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

H.Mahmud Syahroni,S.H

Periancian biaya perkara;

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Rp 160.000,00
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
- Biaya Materai Rp. 6.000,00

J u m l a hRp. 251.000,00